

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 01/PU/2005

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN TANDA JASA AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat (3) Kepmendiknas No. 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Akademik pada Universitas Negeri Yogyakarta
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa akademik tersebut perlu diatur dengan peraturan universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 240/M tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Mendiknas:
- a. Nomor 234/U/ 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 16 April 2005

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA AKADEMIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Senat adalah Senat Universitas;
3. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas;
4. Penghargaan dan tanda jasa akademik adalah penghargaan yang diberikan oleh universitas kepada dosen yang berjasa istimewa dan/atau luar biasa dalam bidang akademik
5. Persyaratan adalah kriteria yang ditetapkan universitas yang harus dimiliki oleh calon penerima.

Pasal 2

Penghargaan dan tanda jasa akademik dimaksudkan untuk menghargai jasa akademik dosen universitas yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 3

Pemberian penghargaan dan tanda jasa akademik merupakan wujud kepedulian universitas terhadap dosen yang memiliki integritas dan kepribadian unggul dan berjasa istimewa dan/atau luar biasa pada bidang akademik.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

Calon penerima penghargaan dan tanda jasa akademik adalah dosen baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang memiliki integritas dan kepribadian unggul, memberikan keteladanan, dan kriteria antara lain:

- a. menghasilkan temuan keilmuan istimewa dan/atau luar biasa yang mampu mengangkat citra universitas,
- b. melakukan kegiatan akademik yang mampu mengangkat citra universitas,
- c. menghasilkan karya pendidikan yang bermanfaat bagi universitas dan berguna bagi masyarakat.

BAB III TATA CARA PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA AKADEMIK

Pasal 5

- (1) Dekan / Ketua Senat Fakultas mengusulkan calon penerima penghargaan dan tanda jasa akademik kepada Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Fakultas mengenai kelayakan untuk menerima penghargaan dan tanda jasa akademik.
- (2) Rektor mengangkat Tim Penilai usulan calon penerima penghargaan dan tanda jasa akademik.
- (3) Tim Penilai memeriksa kesesuaian kelengkapan berkas usulan dengan kriteria yang ditetapkan, hasilnya dilaporkan kepada Rektor/Ketua Senat.
- (4) Rektor/Ketua Senat menetapkan penerima penghargaan dan tanda jasa akademik setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 6

Penyerahan penghargaan dan tanda jasa akademik dilaksanakan dalam Upacara Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB IV BENTUK PENGHARGAAN DAN TANDA JASA AKADEMIK

Pasal 7

Penghargaan dan tanda jasa akademik dapat berupa:

- a. piagam,
- b. medali,
- c. uang.

**BAB V
LAIN-LAIN**

- (1) Penerima penghargaan dan tanda jasa akademik berkewajiban memelihara nama baik almamaternya
- (2) Medali dikenakan pada upacara resmi universitas.


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **21 Mei 2005**

Rektor/Ketua Senat,



Prof. Suyanto, Ph.D. 
NIP 130606377

18/05/05